



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. N a m a : Kadek Wijaya als Kadek Mut als Dek Mut;
2. Tempat lahir : Kalopaksa ;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun /30 Desember 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kewarganegaraan : I n d o n e s i a ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;
7. A g a m a : Hindu ;
8. P e k e r j a a n : Petani;
9. Penddikan : SMP Kls. III ;

Terdakwa 2

1. N a m a : Ida bagus Komang Swardika als Mas Komang;
2. Tempat lahir : Pangkung Paruk ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun /8 Juni 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kewarganegaraan : I n d o n e s i a ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kembang Sari, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;
7. A g a m a : Hindu ;
8. P e k e r j a a n : Petani;
9. Penddikan : SD Tamat ;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Singaraja berdasarkan surat perintah/Penetapan oleh :

Terdakwa 1;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Terdakwa 2;

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Para Terdakwa hadir sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 218/Pid.Sus/ tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Sgr tanggal 25 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Kadek Wijaya als. Dek Mut** dan Terdakwa 2. **Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang** bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta dengan sengaja membeli atau memasarkan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **Kadek Wijaya als. Dek Mut** dan Terdakwa 2. **Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang** berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama masing-masing Para Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana **denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol N-8178-UB;
 - 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling.
 - 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna orange.**Digunakan dalam perkara lain**
 - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 3577-01-023792-53-5.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima rupiah).

Setelah mendengar pula nota pembelaan (*Pledooi*) yang diajukan secara lisan di persidangan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya berisi mengenai permohonan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi kelak dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik/ tanggapan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Duplik/ tanggapan secara lisan yang menyatakan berketetapan pada permohonan yang telah disampaikan sebelumnya;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 64/ Eku.2/ BLL/11/2019 tertanggal 20 November 2019 sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa 1. **Kadek Wijaya als. Kadek Mut als. Dek Mut** dan Terdakwa 2. **Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang** pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di pertengahan bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus dan September 2019 atau setidaknya-tidaknya di Tahun 2019 bertempat di rumah saksi Putu Karmita als. Leong Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, di rumah saksi Wayan darmadi Banjar Dinas Lebah Mantung, Desa Pangkung Paruk, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dan di Banjar Dinas Kembang Sari, Desa Pangkung Paruk Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf I yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 Terdakwa 1. **Kadek Wijaya als. Kadek Mut als. Dek Mut** bertemu dengan saksi Putu Karmita als. Leong di jalan Desa Pangkung Paruk dekat lahan garapan yang dikelola Kelompok Tani saksi Putu Karmita kemudian Terdakwa 1. Kadek Wijaya als. Kadek Mut als. Dek Mut menanyakan apakah kayu sonokeling yang ada di lahan garapan tersebut dijual, yang dijawab oleh saksi Putu Karmita apakah Terdakwa 1 berani membelinya yang dijawab berani oleh Terdakwa 1 sehingga sepakat 4 (empat) batang pohon sonokeling seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pertengahan bulan Agustus 2019 Terdakwa 1 bertemu dengan saksi Wayan Darmadi di jalan menuju lahan garapan Banjar Sorga Mekar Desa Lokapaksa dan membicarakan tentang kayu yang berada di lahan garapan Kelompok Tani yang ditawarkan untuk dibeli 3 (tiga) batang pohon sonokeling seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah sepakat dengan saksi Putu Karmita dan saksi Wayan Darmadi Terdakwa 1. Kadek Wijaya als. Kadek Mut als. Dek Mut menghubungi Terdakwa 2. **Ida Bagus Komang Swardika als. Mas**



Komang dan meminta untuk dicarikan pembeli 7 (tujuh) batang pohon sonokeling yang berada dilahan garapan saksi Putu Karmita dan Saksi Darmadi seharga Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) sambil menunjukan lokasi pohon sonokeling yang akan dijual dan setelah para tedakwa sepakat mencarikan pembeli, Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang langsung menghubungi saksi Yenri andi D. melalui telepon yang saat itu saksi Yenri andi D. sedang berada dirumahnya di Malang dan Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang menawarkan menjual 15 (lima belas) pohon sonokeling yang berlokasi di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt, seharga Rp.49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) yang saat itu Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang menjelaskan pohon sonokeling yang dijualnya tersebut dengan tinggi 2 sampai dengan 4 meter dengan lingkaran pohon sekitar 130 cm sehingga saksi Yenri Andi D. sepakat dengan harga yang diajukan oleh Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang.

- Bahwa saksi Yenri andi D. kemudian saling berhubungan melalui telepon dan sempat menanyakan surat ijin penebangan kepada Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang dan dijawab surat ijin masih dalam proses, sehingga saksi Yenri andi D. mengirimkan uang pembayaran kayu kepada Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang melalui transfer ke rekening Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang bank BRI Unit Seririt Nomor 3577-01-023792-53-5 atas nama Ida Bagus Komang Swardika pada Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 2 September 2019 saksi Yenri andi D. mentransfer lagi pembayaran kepada Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang melalui rekening yang sama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 saksi Yenri andi D. mentransfer lagi ke rekening Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang total menerima uang melalui transfer sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang langsung menyerahkan uang pembayaran pohon sonokeling kepada Terdakwa 1. Kadek Wijaya als. Kadek Mut als. Dek Mut sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa 1. Kadek Wijaya als. Kadek Mut als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dek Mut diserahkan kepada saksi Putu Karmita als. Leong sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) beserta biaya perawatan jalan Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi Wayan darmadi sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa 1. Kadek Wijaya als. Kadek Mut als. Dek Mut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah),

- Bahwa para terdakwa mengakui membeli pohon kayu sonokeling dari saksi Putu Karmita dan saksi Wayan Darmadi tersebut tidak memiliki surat-surat atau ijin dari pejabat berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa pohon sonokeling yang terdakwa tebang berada didalam kawasan hutan;
- Bahwa sebagaimana saksi Dana Sugandi sebagai AHLI menerangkan bahwa 27 (dua puluh tujuh) atau 2,6895 M³ batang kayu sonokeling identik dengan tonggak yang ahli temukan di lokasi lacak bala yaitu tepatnya di antara kordinat (8°15.343' S ; 114°54.487' E) sampai dengan koordinat (8°15.325' S ; 114°54.493' E) berada di kawasan hutan lindung dan didalam kawasan hutan lindung tidak ada ijin untuk melakukan penebangan kayu sonokeling dan kayu lainnya, karena semua jenis kayu yang ada di hutan lindung tidak dapat ditebang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, maka dipersidangan penuntut umum telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi dan 1 (satu) ahli yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agama hindu, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: Ketut Agustawan, SH;

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat setempat bahwa di kawasan tersebut ada penebangan dan pencurian kayu;
- Bahwa saksi bersama 2 (dua) rekan lainnya yaitu saksi Ketut Darma Yoga Yasa Hartawan, SH., dan Made Sutresna, S.Sos telah

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol N 8178 UB, berisi 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling gelondongan hasil hutan dengan ukuran panjang antara 130 (seratus tiga puluh)cm, sampai 240 (dua ratus empat puluh) cm dan diameter antara 17 (tujuh belas) cm, sampai 43 (empat puluh) cm tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah dan 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna orange pada hari hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira jam 19.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa jenis pohon sonokeling termasuk tanaman boleh ditebang kalau berada di kawasan hutan produksi dan untuk itu harus ada ijin usaha pemanfaatan hasil hutan namun kalau pohon tersebut ada di kawasan hutan lindung, pohon tersebut tidak bisa ditebang;
- Bahwa pada saat itu ditempat kejadian, saksi mengamankan Sdr. Mesenan yang mengaku sebagai penebang kayu, Sdr. Sudiono mengaku sebagai yang mengangkut kayu dengan menggunakan truk, Sdr. Ladi, Sdr. Lisnanto dan Sdr. Agus Mulliyono adalah buruh atau anak buah dari Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (terdakwa dalam berkas terpisah) yang bertugas mengangkut kayu tersebut dari hutan sampai dengan keatas truk, sementara Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi sebagai pembeli kayu dari Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika dan Terdakwa 1. Kadek Wijaya alias Kadek Mut. Kayu tersebut sebelumnya dijual oleh Sdr. Wayan Darmadi dan Sdr. Putu Karmita alias Leong kepada Terdakwa 1. Kadek Wijaya alias Kadek Mut;
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling gelondongan yang ditebang tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut menurut Ahli adalah kayu yang dilindungi dari kawasan kelompok tani hutan garapan yang juga dilindungi;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;

Saksi 2: Ketut Darma Yoga Yasa Hartawan, SH;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Ketut Agustawan, SH dan saksi Made Sutresna, S.Sos telah mengamankan 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol N 8178 UB, berisi 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelondongan hasil hutan dengan ukuran panjang antara 130 (seratus tiga puluh)cm, sampai 240 (dua ratus empat puluh) cm dan diameter antara 17 (tujuh belas) cm, sampai 43 (empat puluh) cm tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah dan 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna orange pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira jam 19.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa jenis pohon sonokeling termasuk tanaman boleh ditebang kalau berada di kawasan hutan produksi dan untuk itu harus ada ijin usaha pemanfaatan hasil hutan namun kalau pohon tersebut ada di kawasan hutan lindung, pohon tersebut tidak bisa ditebang;
- Bahwa pada saat itu ditempat kejadian, saksi mengamankan Sdr. Mesenan yang mengaku sebagai penebang kayu, Sdr. Sudiono mengaku sebagai yang mengangkut kayu dengan menggunakan truk, Sdr. Ladi, Sdr. Lisnanto dan Sdr. Agus Mulliyono adalah buruh atau anak buah dari Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (terdakwa dalam berkas terpisah) yang bertugas mengangkut kayu tersebut dari hutan sampai dengan keatas truk, sementara Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi sebagai pembeli kayu dari Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika dan Terdakwa 1. Kadek Wijaya alias Kadek Mut. Kayu tersebut sebelumnya dijual oleh Sdr. Wayan Darmadi dan Sdr. Putu Karmita alias Leong kepada Terdakwa 1. Kadek Wijaya alias Kadek Mut;
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling gelondongan yang ditebang tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut menurut Ahli adalah kayu yang dilindungi dari kawasan kelompok tani hutan garapan yang juga dilindungi;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Saksi ke-3: Made Sutresna, S.Sos;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Ketut Agustawan, SH dan saksi Ketut Darma Yoga Yasa Hartawan, SH., telah mengamankan 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol N 8178 UB, berisi 27 (dua puluh tujuh) batang kayu



sonokeling gelondongan hasil hutan dengan ukuran panjang antara 130 (seratus tiga puluh)cm, sampai 240 (dua ratus empat puluh) cm dan diameter antara 17 (tujuh belas) cm, sampai 43 (empat puluh) cm tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah dan 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna orange pada hari hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira jam 19.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa jenis pohon sonokeling termasuk tanaman boleh ditebang kalau berada di kawasan hutan produksi dan untuk itu harus ada ijin usaha pemanfaatan hasil hutan namun kalau pohon tersebut ada di kawasan hutan lindung, pohon tersebut tidak bisa ditebang;
- Bahwa pada saat itu ditempat kejadian, saksi mengamankan Sdr. Mesenan yang mengaku sebagai penebang kayu, Sdr. Sudiono mengaku sebagai yang mengangkut kayu dengan menggunakan truk, Sdr. Ladi, Sdr. Lisnanto dan Sdr. Agus Mulliyono adalah buruh atau anak buah dari Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (terdakwa dalam berkas terpisah) yang bertugas mengangkut kayu tersebut dari hutan sampai dengan keatas truk, sementara Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi sebagai pembeli kayu dari Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika dan Terdakwa 1. Kadek Wijaya alias Kadek Mut. Kayu tersebut sebelumnya dijual oleh Sdr. Wayan Darmadi dan Sdr. Putu Karmita alias Leong kepada Terdakwa 1. Kadek Wijaya alias Kadek Mut;
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling gelondongan yang ditebang tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah tersebut menurut Ahli adalah kayu yang dilindungi dari kawasan kelompok tani hutan garapan yang juga dilindungi;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;

4. Ahli Dana Sugandi;

- Bahwa ahli mengetahui adanya perkara menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan atau memiliki hasil hutan berupa kayu sonokeling yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu sonokeling adalah kayu hutan dan termasuk kayu Indah II;
- Bahwa untuk kawasan hutan lindung tidak ada ijin untuk melakukan penebangan kayu sonokeling dan kayu lainnya, karena semua jenis kayu yang ada di hutan lindung tidak dapat ditebang, sedangkan untuk fungsi hutan produksi untuk dapat melakukan penebangan kayu sonokeling harus memiliki ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang disingkat IUPHHK-HA dan untuk dapatnya kayu sonokeling yang berasal dari fungsi hutan produksi dapat diangkut, diterima, dibeli, dijual, atau dipasarkan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan IUPHHK-HA adalah Menteri yang membidangi kehutanan, sedangkan SKSHHK yang menerbitkannya adalah Tenaga Teknis Pengolahan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) PKB-R dan PKG-R yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan yang memiliki Hak Akses SIPUHH (Sistem Informasi Penata Usahaan Hasil Hutan);
- Bahwa kayu sonokeling tersebut berasal dari Hutan wilayah RPH Seririt, UPT KPH Bali Utara, Dinas Kehutanan Provinsi Bali, dan Desa-desa yang berbatasan langsung dengan wilayah RPH seririt adalah Desa Unggahan, termasuk juga Desa Lokapaksa, Desa Pangkungparuk, Desa Tukad Sumaga, Desa Tinga-tinga dan Desa Pengulon;
- Bahwa lokasi penebangan kayu sonokeling tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, dasarnya adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.85/MENLHK/SETJEN/PLA.0/2/2018, tanggal 12 pebruari 2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung;
- Bahwa meskipun pohon atau kayu yang sudah dalam keadaan rapuh atau mati, tetap tidak dapat dimanfaatkan ataupun dijual oleh anggota kelompok Tani hutan maupun orang lain karena pada dasarnya berada di Hutan lindung;
- Bahwa didalam hutan lindung dilarang untuk penebangan kayu sonokeling ataupun kayu lainnya untuk pribadi melainkan hanya bisa digunakan sebagai zone pemanfaatan hutan lindung dan bila tetap dilakukan penebangan maka akibat dari penebangan kayu sonokeling dikawasan hutan lindung tersebut dapat mengakibatkan kerugian Negara dalam hal kerugian PNBP (Penerimaan Negara bukan Pajak) berupa

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana reboisasi (DR) sebesar USD 48,46,- Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp. 417.262,- dan ganti rugi tegakan (GRT) sebesar Rp. 4.172.620,- dan kerugian secara ekologi (lingkungan) tidak terhitung;

- Bahwa kegiatan pemanfaatan hutan lindung tanpa ijin bisa dikatakan ilegal;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi ke- 5 : Putu Karmita alias Leong:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi, namun saksi baru kenal dengan Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi setelah di kantor Polisi;
- Bahwa saksi telah menjual kayu jenis sonokeling yang sudah mati atau lapuk namun masih dalam posisi berdiri dengan jumlah 4 (empat) pohon seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa 1. Kadek Wijaya als Dek Mut pada tanggal 23 Agustus 2019 bertempat di rumah saksi di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa berawal dari saksi bertemu dengan Terdakwa 1. Kadek Wijaya als Dek Mut di jalan, dan menanyakan kepada saksi, apakah menjual kayu tersebut, kemudian Terdakwa 1. Kadek Wijaya als Dek Mut berani membelinya, sehingga saksi bersama dengan Terdakwa 1. Kadek Wijaya als Dek Mut dan Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang sempat melakukan survey untuk mengecek kayu tersebut;
- Bahwa lokasi kayu sonokeling yang saksi jual kepada Terdakwa 1. Kadek Wijaya als Dek Mut tersebut berada di hutan di daerah Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dimana kayu tersebut berada di lahan kelompok tani hutan Muncan yang saksi garap, namun kayu yang saksi jual itu milik Negara;
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa lagi yang menjual kayu jenis sonokeling kepada Terdakwa 1. Kadek Wijaya als Dek Mut, tetapi saat di kantor Polisi, saksi baru mengetahui kalau saksi Wayan Darmadi juga menjual kayu jenis sonokeling kepada Terdakwa 1. Kadek Wijaya als Dek Mut yang bekerja sama dengan Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang dan juga Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan saksi Wayan Darmadi (terdakwa dalam berkas terpisah) berperan menjual kayu sonokeling tanpa mendapatkan surat ijin dari pejabat yang berwenang tersebut kepada Terdakwa 1. Kadek Wijaya als Dek Mut yang bekerjasama dengan Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang yang kemudian dijual dan diberikan kepada Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;

Saksi ke- 6 : Wayan Darmadi:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) wilayah Banjar Dinas Sorga Mekar Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi menjual 3 (tiga) pohon Sonokeling yang berada di kawasan hutan Sorga Mekar Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kabupaten Buleleng tanpa seijin petugas yang berwenang kepada Terdakwa 1. Kadek Wijaya als Dek Mut, dengan harga Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pengangkutan kayu Sonokeling pada hari jumat tanggal 13 September 2019 tersebut ditangkap oleh Polisi karena saksi bersama Terdakwa 1. Kadek Wijaya als Dek Mut dan beberapa orang jawa yang bekerja saat penebangan kayu sonokeling juga ikut dibawa kekantor Polisi;
- Bahwa setelah dikantor Polisi baru saksi mengetahui bahwa beberapa kayu Sonokeling yang sudah terpotong – potong bagian dari kayu Sonokeling dengan jumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) batang yang ditunjukkan berasal dari kawasan hutan yang merupakan kayu sonokeling yang saksi jual kepada Terdakwa 1. Kadek Wijaya Als Dek Mut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;

Saksi ke- 7 : Mesenan:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena saksi disuruh menebang pohon sonokeling dan diberi upah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, tapi uangnya belum saksi terima dari Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah);



- Bahwa berawal dari tanggal 10 September 2019, saksi disuruh oleh Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menebang pohon sonokeling di Bali, sehingga saksi bersama dengan teman-teman (Shoreng, Seler, Ladi, Lisnanto, Agus Mulyadi, Parjo) saat di Bali pada hari Kamis tanggal 12 September 2019, jam 08.30 Wita, bertemu dengan Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang dan ditunjukkan pohon-pohon yang akan ditebang;
- Bahwa kemudian tanggal 13 September 2019, sesampainya dilokasi, saksi bertugas menebang pohon, dan teman-teman yang saksi sebutkan tadi yaitu Shoreng, Seler, Ladi, Lisnanto, Agus Mulyadi, Parjo, bekerja mengangkat kayu untuk dinaikkan ke atas truck;
- Bahwa saksi menebang \pm 7 (tujuh) batang pohon sonokeling dengan menggunakan 1 (satu) buah sensor kayu dalam keadaan pohon sudah mongering dan masih berdiri dengan ukuran 1,5 sampai dengan 2 meter, yang kemudian kayu tersebut diangkat dan dibawa oleh buruh lain ke truck;
- Bahwa saat menaikkan kayu ke atas truck, tiba-tiba beberapa berpakaian preman menyetop dan menjelaskan bahwa mereka adalah Polisi dan kayu-kayu tersebut diamankan oleh Polisi, saat itulah saksi baru mengetahui bahwa saksi dan teman-teman melakukan penebangan pohon sonokeling di wilayah hutan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik pohon sonokeling yang saksi tebang tersebut, hanya dari keterangan Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli kayu sonokeling tersebut dari masyarakat asli disana dan Pohon sonokeling tersebut adalah milik banjar atau masyarakat, sehingga saksi mau menebang pohon tersebut, tetapi saksi baru tahu kalau lokasi Pohon sonokeling itu adalah pohon milik pemerintah dan termasuk wilayah hutan, yang saksi ketahui ada larangan untuk menebang pohon dalam wilayah hutan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai surat ijin dari pejabat yang berwenang saat menebang pohon sonokeling tersebut, karena Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah) maupun Para Terdakwa tidak memberikan saksi surat apa-apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan ;

Saksi ke- 8 : Sudiono;

- Bahwa saksi ikut bekerja memuat kayu sonokeling pada tanggal 13 September 2019 di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng karena disuruh oleh Para Terdakwa yang saksi tahu sebagai pemilik kayu tersebut;
- Bahwa saksi sudah saling kenal dengan Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena sama-sama berasal dari Malang;
- Bahwa berawal dari saksi diminta untuk mengemudikan truck milik Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sudah ada di Bali untuk mengangkut kayu, dan karena saksi butuh pekerjaan, saksi menyanggupi sehingga saksi berangkat tanggal 12 September 2019 dari Malang menuju ke Seririt dengan bus dan sorenya saksi diantar oleh Sdr. Agus Mullyono menuju ke Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan parkir di pinggir jalan. Kemudian 6 (enam) orang tenaga kerja Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menaikkan kayu ke atas truck kurang lebih jam 22.00 Wita, kayu sonokeling sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang, lalu datang petugas kepolisian dan menanyakan surat-surat pengangkutan, namun saksi tidak bisa menunjukkan surat-surat, saksi dibawa ke Polsek Seririt;
- Bahwa sebelumnya, saksi tahu kalau kayu sonokeling tersebut didapat Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli dari warga Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, tetapi sampai di kantor Polisi, saksi baru mengetahui kalau kayu sonokeling yang saksi angkut itu berasal dari kawasan milik Negara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Saksi ke- 9 : Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah membeli pohon kayu sonokeling dari Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang melalui telephone saat saksi berada di Jawa, sehingga saksi sepakat membeli kayu tersebut dengan harga Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) tanpa saksi ketahui lokasi pohon sonokeling tersebut, namun setelah itu saksi mengecek lokasinya, yaitu di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt, Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau lokasi pohon sonokeling yang saksi beli tersebut adalah kawasan hutan milik pemerintah, karena Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang mengatakan bahwa tanah lokasi Pohon sonokeling tersebut adalah tanah banjar atau adat, sehingga saksi berani untuk membeli pohon kayu sonokeling tersebut dan disamping itu, saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang sehingga saksi percaya dan tidak berpikir mengenai lokasi pohon sonokeling adalah kawasan hutan;
- Bahwa saksi pernah menanyakan tentang surat izin penebangannya, yang katanya masih dalam proses;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019, saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang dengan cara transfer ke rekening Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), kemudian saksi mentransfer lagi ke rekening Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya saksi bayar di awal bulan September;
- Bahwa saat lunas, saksi diberikan surat izin dari Kepala Desa Lokapaksa, namun tidak bertandatangan Kepala Desa, melainkan hanya stempel saja, dengan alasan Kepala Desanya belum ada namun tetap saksi pegang. Kemudian saksi menuju ke lokasi bersama dengan Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang dan Terdakwa 1. Kadek Wijaya als Dek Mut yang sebelumnya saksi tidak kenal;
- Bahwa sesampainya di lokasi, saksi ditunjukkan pohon sonokeling yang dijual kepada saksi sebanyak 15 (lima belas) sesuai kesepakatan;
- Bahwa setelah saksi pulang ke Jawa, Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang menelpon saksi dan diminta menebang pohon kayunya tanggal 12 September 2019 sehingga saksi setuju dan



mengumpulkan buruh yang akan saksi berangkatkan ke Bali yaitu: Sdr. Ladi, Memet, Lisnanto dan Mesenan;

- Bahwa saksi mengetahui kalau lokasi pohon kayu sonokeling yang saksi beli tersebut adalah kawasan hutan yang tidak boleh dilakukan penebangan pohon, ketika saksi berada di Jawa, saksi diberitahukan melalui telephone dari buruh saksi saat ditangkap oleh Polisi saat pengangkutan bahwa lokasi pohon kayu sonokeling itu adalah wilayah hutan lindung;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau tanpa ijin yang berwenang, dilarang untuk menebang, mengangkut dan membeli kayu tersebut, tapi karena saksi tidak tahu lokasi tersebut adalah hutan dan saksi juga bukan asli orang Bali, serta Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang menginformasikan bahwa lokasi kayu tersebut adalah milik Banjar dan saksi bisa menebang pohon karena sudah ada ijin;
 - Bahwa 1 (satu) buah sensor yang dipergunakan oleh Sdr. Mesenan saat menebang pohon kayu sonokeling tersebut adalah milik saksi dan untuk pengangkutan kayu sonokeling yang ditebang di lokasi kawasan hutan lindung tersebut, saksi menyuruh Sdr. Sudiono sebagai sopir;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi A de charge (saksi yang meringankan):

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1 : Kadek Wijaya als Dek Mut;

- Bahwa berawal Terdakwa bertemu di jalan dengan sdr. Putu Karmita als. Leong dan Leong menjelaskan bahwa mau menjual pohon sonokeling dan Terdakwa bertanya mengenai lokasi pohonnya dan si Leong bilang lokasinya di hutan, kemudian Terdakwa sepakat membeli pohon sonokeling sejumlah 4(empat) pohon sonokeling dari Leong, kemudian 4 (empat) pohon tersebut Terdakwa tawarkan atau carikan pembeli yang bernama Ida Bagus Komang Swardika (Terdakwa 2.) melalui telpon sehingga kami bertiga yakni Terdakwa sendiri, Leong dan Terdakwa 2. Ida Komang Swardika ke lokasi, dan di lokasi Leong menunjukkan



- pohon sonokeling yang akan dijualnya, dan terjadilah kesepakatan dan Leong menjual dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. Wayan Darmadi dan sama juga membarakan masalah menjual kayu sonokeling dan kebetulan pohon sonokeling yang dikelola oleh Wayan Darmadi berlokasi sama dengan lokasinya pohon sonokeling Leong dan Wayan Darmadi sepakat menjual pohon sonokeling dan kondisi pohonnya juga sudah mongering namun masih berdiri dan jumlah pohon yang dijual oleh Leong dan Darmadi sejumlah 7(tujuh) pohon dengan harga Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) , kemudian Terdakwa menunggu kabar dari Ida Bagus Komang Swardika bahwa sudah ada pembeli dan akan mengecek kelokasi kemudian Ida Bagus Komang Swardika mengajak pembeli yang diperkenalkan dengan Sdr. Yenri als Pak Andi, yang kemudian pergi kelokasi pohon sonokeling dan menunjukkan kayu sonokeling yang akan dijual yang ditunjukkan sebanyak 7(tujuh) pohon ;
 - Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Agustus 2019 Terdakwa Ida Bagus Komang Swardika datang kerumah Terdakwa dan memberikan Terdakwa uang atas pembelian pohon sonokeling sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang Terdakwa terima, selanjutnya uang tersebut Terdakwa bayarkan kepada sdr. Putu Karmita als. Leong sebanyak Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) untuk bantuan jalan Terdakwa berikan juga kepada sdr. Leong sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) , dan uang tersebut juga Terdakwa bayarkan kepada sdr. Wayan Darmadi sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang yang Terdakwa terima dari Terdakwa 2. Ida Bagus Swardika adalah 22.600.000,-(dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa uang tersebut sudah habis saya pakai untuk acara makan-makan dan untuk keperluan sehari-hari ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 malam sekira jam 22.00 wita Terdakwa mendengar informasi dari masyarakat bahwa pengangkutan kayu sonokeling tersebut ditangkap oleh Polisi dan malam itu juga Terdakwa ketempat penangkapan tersebut di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa LOKapaksa, kecamatan Seririt dan ternyata benar kayu sonokeling dengan trucknya tertangkap oleh Polisi sehingga Terdakwa juga ditangkap oleh Polisi malam itu juga dan bersama orang yang



terlibat serta kayu sonokeling dengan trucknya dibawa oleh Polisi ke Kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima surat ijin atau tidak pernah mendapat ijin dari pemerintah saat Terdakwa membeli maupun mencari pembeli pohon sonokeling tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai sebuah mesin sensor tersebut namun setelah dikantor Polisi baru saksi tahu mesin sensor tersebut adalah mesin sensor yang digunakan buruhnya PAK ANDI saat menebang pohon sonokeling di Lokasi.
- Bahwa mengenai sebuah truck dan kayu tersebut adalah truck yang digunakan memuat 27 Kayu sonokeling yang ditunjukkan saat ini.
- Bahwa mengenai Buku tabungan BRI tersebut Terdakwa tidak tahu namun setelah dijelaskan oleh Polisi baru Terdakwa tahu bahwa buku tabungan BRI tersebut adalah buku tabungan yang digunakan Terdakwa 2. IDA BAGUS KOMANG SWARDIKA saat menerima dan menarik uang transferan atas penjualan kayu Sonokeling tersebut dari PAK ANDI.
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang:

- Bahwa Terdakwa telah disuruh mencari pembeli kayu sonokeling oleh Terdakwa 1. Kadek Wijaya als. Kadek Mut als. Dek Mut melalui telpon;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika lokasi pohon sonokeling tersebut adalah hutan lindung karena Terdakwa 1. Kadek Wijaya als. Kadek Mut als. Dek Mut mengecek lokasi kayu tersebut bahwa lokasi tersebut adalah milik banjar dan Terdakwa 1. Kadek Wijaya als. Kadek Mut als. Dek Mut meyakinkan Terdakwa bahwa Terdakwa 1. Kadek Wijaya als. Kadek Mut als. Dek Mut akan mengkondisikan di Banjar, sehingga Terdakwa mau membeli atau memasarkan kayu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui larangan pemerintah tersebut bahwa tidak boleh menebang pohon, membeli dan menjual kayu yang berasal dari dalam kawasan hutan lindung, namun Terdakwa tidak sempat berpikir kesana karena Terdakwa 1. Dek Mut mengatakan lokasi sonokeling tersebut adalah milik Banjar ;
- Bahwa benar kesepakatan Terdakwa dengan Terdakwa 1. Kadek Wijaya als. Kadek Mut als. Dek Mut sejumlah Rp. 29.000.000,- (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan juta rupiah), sedangkan Terdakwa mencari pembeli dan terima uang dari Pak Andi sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari untuk beli beras, bensin dan bayar hutang dan untuk keperluan lainnya ;
- Bahwa tanggal 13 September 2019 Terdakwa ditelpon oleh Pak Andi yang mengaku masih di Jawa dan menginformasikan bahwa pengangkutan kayu tersebut ditangkap polisi dan Pak Andi menyuruh Terdakwa ikut ke kantor Polisi dan esok harinya yakni hari Sabtu, dan setelah di Kantor Polisi ternyata benar kayu-kayu sonokeling beserta sensor kayu dan truck sudah berada di Kantor Polisi Polsek Seririt ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol N-8178-UB;
- 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling.
- 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna orange.
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 3577-01-023792-53-5.

Kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa bahwa barang bukti diatas bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa oleh saksi Ketut Agustawan, SH., bersama dengan saksi Ketut Darma Yoga Yasa Hartawan, SH., dan Made Sutresna, S.Sos telah mengamankan 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol N 8178 UB, berisi 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling gelondongan hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah dan 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna orange pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira jam 22.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, yang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ahli Dana Sugandi lokasi pohon sonokeling yang ditebang tersebut merupakan kawasan hutan lindung;

- Bahwa selain mengamankan 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol N 8178 UB, berisi 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling gelondongan hasil hutan tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah dan 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna orange, juga diamankan saksi Mesenan (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengaku sebagai penebang kayu dengan diberi upah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, saksi Sudiono (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengaku sebagai sopir yang mengangkut kayu dengan menggunakan truk, Sdr. Ladi, Sdr. Lisnanto dan Sdr. Agus Mulliyono yang merupakan buruh yang bertugas mengangkut kayu tersebut dari hutan sampai dengan keatas truk;
- Bahwa sebagaimana fakta dari keterangan saksi Ketut Agustawan, SH, saksi Ketut Darma Yoga Yasa Hartawan, SH., dan Made Sutresna, S.Sos, yang melakukan pengembangan penangkapan terhadap Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika, Terdakwa 1. Kadek Wijaya alias Kadek Mut, saksi-saksi Sdr. Wayan Darmadi dan Sdr. Putu Karmita alias Leong (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) dikarenakan sebagai penjual pohon kayu sonokeling hasil hutan tanpa dilengkapi SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) maupun ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang disingkat IUPHHK-HA yang mana keseluruhan kayu sonokeling sebanyak 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling gelondongan tanpa dilengkapi dengan surat atau dokumen yang sah yang dilindungi dari kawasan kelompok tani hutan garapan tersebut dibeli oleh Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang sejumlah Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), kemudian Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mentransfer lagi ke rekening Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) bayar di awal bulan September dan oleh Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang, Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas



terpisah) diberikan surat ijin dari Kepala Desa Lokapaksa, namun tidak bertandatangan Kepala Desa, melainkan hanya stempel saja, dengan alasan Kepala Desanya belum ada namun tetap Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) pegang, sehingga Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) menuju ke lokasi bersama dengan Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang dan Terdakwa 1. Kadek Wijaya als Dek Mut dan sesampainya di lokasi, Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditunjukkan pohon sonokeling yang dijual sebanyak 15 (lima belas) sesuai kesepakatan, kemudian tanggal 12 September 2019 Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengumpulkan buruh yang akan Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah) berangkatkan ke Bali yaitu: Sdr. Ladi, Memet, Lisnanto dan Mesenan dengan tugas masing-masing yaitu Sdr. Mesenan bertugas untuk menebang pohon kayu sonokeling tersebut menggunakan 1 (satu) buah sensor milik Sdr. Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian saksi Sudiono (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai sopir truck warna kuning Nopol N-8178-UB yang ditugaskan mengangkut kayu sonokeling tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dana Sugandi, bahwa kayu sonokeling yang ditebang kemudian dijual kepada Para Terdakwa berasal dari Hutan wilayah RPH Seririt, UPT KPH Bali Utara, Dinas Kehutanan Provinsi Bali, dan Desa-desa yang berbatasan langsung dengan wilayah RPH seririt adalah Desa Unggahan, termasuk juga Desa Lokapaksa, Desa Pangkungparuk, Desa Tukad Sumaga, Desa Tinga-tinga dan Desa Pengulon, dan lokasi penebangan kayu sonokeling tersebut ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, dasarnya adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.85/ MENLHK/ SETJEN/ PLA.0/2/2018, tanggal 12 pebruari 2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, dan meskipun pohon atau kayu yang sudah dalam keadaan rapuh atau mati, tetap tidak dapat dimanfaatkan ataupun dijual oleh anggota kelompok Tani hutan maupun orang lain karena pada dasarnya berada di Hutan lindung;
- Bahwa akibat dari penebangan kayu sonokeling dikawasan hutan lindung tersebut dapat mengakibatkan kerugian Negara dalam hal kerugian PNPB (Penerimaan Negara bukan Pajak) berupa dana reboisasi (DR)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar USD 48,46,- Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) Rp. 417.262,- dan ganti rugi tegakan (GRT) sebesar Rp. 4.172.620,- dan kerugian secara ekologisnya (lingkungan) tidak terhingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf l;
4. Sebagai yang melakukan, sebagai menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur “Orang Perseorangan”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang perseorangan menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa 1. Kadek Wijaya als Dek Mut, dan Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als Mas Komang yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Para Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi dan selain itu Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk orang-orang yang sakit jiwanya sebagaimana pasal 44

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP) sehingga dari hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian, subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa telah terpenuhi, sedangkan unsur setiap orang yang mengacu sebagai unsur delik dari perbuatan pidana dalam perkara aquo akan dibuktikan setelah pembuktian unsur- unsur lainnya dari pasal 87 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tersebut;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa pengertian **Dengan Sengaja** yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan secara sadar sehingga Para Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan secara berturut-turut dari alat bukti dari keterangan saksi Ketut Agustawan, saksi Ketut Darma Yoga Yasa, saksi Made Sutresna, saksi Putu Karmita als. Leong, saksi Wayan Darmadi, saksi Mesenan, saksi Sudiono, dan saksi Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana keterangan saksi-saksi tersebut didukung dengan alat bukti Keterangan Ahli Dana Sugandi, serta Alat Bukti Petunjuk dan dikuatkan dengan Keterangan Para Terdakwa yang menerangkan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2019 Para Terdakwa menawarkan 15 (lima belas) pohon sonokeling beserta ciri-cirinya yang berlokasi di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Bali dengan harga Rp.49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah), yang kemudian saksi Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), sepakat dengan harga yang ditawarkan tersebut. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2019 Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang sebelumnya telah mengenal Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang tanpa memastikan kebenaran cerita langsung mengirimkan uang pembayaran kepada Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang melalui rekening BRI milik Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), kemudian disusul lagi mengirimkan via transfer sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening yang sama. Setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di Bulan September 2019 saksi Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), mendatangi Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang ke Kecamatan Seririt dan sempat mengecek tempat



lokasi pohon yang dibeli untuk ditebang yang ditemani Para Terdakwa dan saat itu saksi Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), sempat menanyakan ijin penebangan kayu kepada Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang namun dijawab masih proses, kemudian saksi Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang melihat lokasi kayu berada di daerah kawasan pemanfaatan hutan tidak mengecek lagi kebenaran ijin penebangan kayu ke Kepala Desa dan membayar lagi sisa pembelian pohon sonokeling tersebut ke Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa saksi Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), bersedia membeli kayu yang ditawarkan oleh Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang adalah dengan harapan mendapatkan keuntungan jika kayu dijual di Jawa. Dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja”** telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur “membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf l”;

Menimbang, bahwa dalam unsure pasal ini bersifat alternative maka salah satu unsure alternative terbukti maka unsure pasal telah terbukti pula sehingga tidak semua unsure pasal alternative harus dibuktikan, berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan secara berturut-turut dari alat bukti dari keterangan saksi Ketut Agustawan, saksi Ketut Darma Yoga Yasa, saksi Made Sutresna, saksi Putu Karmita als. Leong, saksi Wayan Darmadi, saksi Mesenan, saksi Sudiono, saksi Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana keterangan saksi-saksi tersebut didukung dengan alat bukti Keterangan Ahli Dana Sugandi, serta Alat Bukti Petunjuk dan dikuatkan dengan Keterangan Para Terdakwa yang menerangkan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Agustus 2019 Para Terdakwa menawarkan 15 (lima belas) pohon sonokeling beserta ciri-cirinya yang berlokasi di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt Bali dengan harga Rp.49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah), yang kemudian saksi Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), sepakat dengan harga yang ditawarkan tersebut. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2019 Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang sebelumnya telah mengenal Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang tanpa



memastikan kebenaran cerita langsung mengirimkan uang pembayaran kepada Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang melalui rekening BRI milik Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), kemudian disusul lagi mengirimkan via transfer sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening yang sama. Setelah itu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di Bulan September 2019 saksi Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), mendatangi Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang ke Kecamatan Seririt dan sempat mengecek tempat lokasi pohon yang dibeli untuk ditebang yang ditemani Para Terdakwa dan saat itu saksi Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), sempat menanyakan ijin penebangan kayu kepada Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang namun dijawab masih proses, kemudian saksi Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang melihat lokasi kayu berada di daerah kawasan pemanfaatan hutan tidak mengecek lagi kebenaran ijin penebangan kayu ke Kepala Desa dan membayar lagi sisa pembelian pohon sonokeling tersebut ke Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Bahwa saksi Yenri Andi D als Boss Andi als Pak Andi (Terdakwa dalam berkas terpisah), bersedia membeli kayu yang ditawarkan oleh Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang adalah dengan harapan mendapatkan keuntungan jika kayu dijual di Jawa. Bahwa sebagaimana alat bukti keterangan AHLI yang menyatakan bahwa 27 (dua puluh tujuh) atau 2,6895 m³ batang kayu sonokeling yang Para Terdakwa beli identic dengan tonggak yang ditemukan di lokasi lacak bala di antara koordinat (8°15.343' S ; 114°54.487' E) sampai dengan koordinat (8°15.325' S ; 114°54.493' E) dan kawasan hutan lindung tidak ada ijin untuk melakukan penebangan kayu sonokeling dan kayulainnya, karena semua jenis kayu yang ada di hutan lindung tidak dapat ditebang. Sedangkan untuk fungsi hutan produksi untuk dapat melakukan penebangan kayu sonokeling harus memiliki Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang disingkat IUPHHK-HA. Selanjutnya untuk kayu sonokeling yang berasal dari fungsi hutan Produksi dapat diangkut, diterima, dibeli, dijual atau dipasarkan harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menebang pohon didalam kawasan hutan. Dengan demikian unsure " Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan



hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf l" telah terpenuhi.

Ad.4. sebagai yang melakukan, sebagai menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyertaan dalam pasal ini termasuk dengan pengertian pembuat dimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah ia tidak melakukan tindak pidana secara sendiri namun dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain dengan adanya kesadaran untuk bekerjasama dengan dapat memperkirakan akibatnya dalam mewujudkan tindak pidana. Apabila dilihat dari perbuatan masing-masing pelaku dapat dilakukan secara berdiri sendiri, tetapi dilakukan menjadi suatu tindak pidana utuh, sehingga tindak pidana tidak dilakukan oleh satu orang namun oleh rangkaian perbuatan seluruh pelaku. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan secara berturut-turut dari alat bukti dari keterangan saksi Ketut Agustawan, saksi Ketut Dharma Yoga Yasa, saksi Made Sutresna, saksi Putu Karmita als. Leong, saksi Wayan Darmadi, saksi Mesenan, saksi Sudiono, saksi Yenri Andi D als. Pak Andi dimana keterangan saksi-saksi tersebut didukung dengan alat bukti keterangan Ahli Dana Sugandi, serta Alat Bukti Petunjuk dan dikuatkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 Terdakwa 1. Kadek Wijaya als. Kadek Mut als. Dek Mut bertemu dengan saksi Putu Karmita als. Leong di jalan Desa Pangkung Paruk dekat lahan garapan yang dikelola Kelompok Tani saksi Putu Karmita kemudian Terdakwa 1. Kadek Wijaya als. Kadek Mut als. Dek Mut menanyakan apakah kayu sonokeling yang ada di lahan garapan tersebut dijual, yang dijawab oleh saksi Putu Karmita apakah Terdakwa 1. Kadek Wijaya als. Kadek Mut als. Dek Mut berani membelinya yang dijawab berani oleh Terdakwa 1. Kadek Wijaya als. Kadek Mut als. Dek Mut sehingga sepakat 4 (empat) batang pohon sonokeling seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pertengahan bulan Agustus 2019 Terdakwa 1. Kadek Wijaya als. Kadek Mut als. Dek Mut bertemu dengan saksi Wayan Darmadi di jalan menuju lahan garapan Banjar Sorga Mekar Desa Lokapaksa dan membicarakan tentang kayu yang berada di lahan garapan Kelompok Tani yang ditawarkan untuk dibeli 3 (tiga) batang pohon sonokeling seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah sepakat dengan saksi Putu Karmita dan saksi Wayan Darmadi, Terdakwa 1. Kadek Wijaya als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Mut als. Dek Mut menghubungi Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang dan meminta untuk dicarikan pembeli 7 (tujuh) batang pohon sonokeling yang berada dilahan garapan saksi Putu Karmita dan Saksi Darmadi seharga Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) sambil menunjukan lokasi pohon sonokeling yang akan dijual dan setelah para tedakwa sepakat mencarikan pembeli, Terdakwa 2, Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang langsung menghubungi saksi Yenri andi D. melalui telepon yang saat itu saksi Yenri andi D. sedang berada dirumahnya di Malang dan Terdakwa 2, Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang menawarkan menjual 15 (lima belas) pohon sonokeling yang berlokasi di Desa Lokapaksa Kecamatan Seririt, seharga Rp.49.000.000,- (empat puluh Sembilan juta rupiah) yang saat itu Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang menjelaskan pohon sonokeling yang dijualnya tersebut dengan tinggi 2 sampai dengan 4 meter dengan lingkaran pohon sekitar 130 cm sehingga saksi Yenri Andi D. sepakat dengan harga yang diajukan oleh Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang. Kemudian saksi Yenri andi D. mengirimkan uang pembayaran kayu kepada Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang. melalui transfer ke rekening bank BRI Unit Seririt Nomor 3577-01-023792-53-5 atas nama Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang pada Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kemudian pada hari Senin tanggal 2 September 2019 saksi Yenri andi D. mentransfer lagi pembayaran kepada Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang melalui rekening yang sama sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 6 September 2019 saksi Yenri andi D. mentransfer lagi ke rekening Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang total menerima uang melalui transfer sebesar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah). Bahwa Para Terdakwa mengetahui posisi kayu sonokeling berada di kawasan hutan yang digarap oleh saksi Putu Karmita dan saksi Wayan Darmadi. Bahwa setelah menerima uang pembayaran tersebut Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika als. Mas Komang langsung menyerahkan uang pembayaran pohon sonokeling kepada Terdakwa 1. Kadek Wijaya als. Kadek Mut als. Dek Mut sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh Sembilan juta rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa 1. Kadek Wijaya als. Kadek Mut als. Dek Mut diserahkan kepada saksi Putu Karmita als. Leong sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) beserta biaya perawatan jalan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan diserahkan kepada saksi Wayan Darmadi sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa 1. Kadek Wijaya als. Kadek Mut als. Dek Mut mendapatkan keuntungan sebesar Rp.22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Dengan demikian maka unsure ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pasal 87 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta memasarkan, dan mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan selama pemeriksaan pada diri Para Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas illegal logging;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana penjara dan denda sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, sebagai berikut :

- Bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dalam pasal 87 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah bersifat kumulatif, dimana penjatuhan pidana penjara

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Sgr



haruslah disertai pula dengan penjatuhan pidana denda, namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Para Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subdialir 4 (empat) bulan kurungan, karena perlu dipertimbangkan pula bahwa menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana lainnya artinya dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Para Terdakwa karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat dan generasi muda pada khususnya agar tidak meniru perbuatan Para Terdakwa dan disamping itu penjatuhan pidana yang dimaksudkan tersebut juga hendaknya lebih didasarkan pada keadilan yang bermasyarakat (Social Justice) dan nilai kepastian hukum dan kepatutan hukum ;

- Bahwa dari fakta persidangan benar Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja turut serta memasarkan, dan mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah akan tetapi Para Terdakwa melakukan perbuatan yang telah dengan nyata disadarinya merupakan perbuatan yang melanggar hukum adalah karena Para Terdakwa berpikir karena lokasi kayu berada di daerah kawasan pemanfaatan hutan milik Banjar Dinas Sorga Mekar, Desa Lokapaksa, Kec. Seririt dan Kab. Buleleng sehingga tidak mengecek lagi kebenaran ijin penebangan kayu ke Kepala Desa Lokapaksa yang ternyata lokasi pohon kayu sonokeling yang Para Terdakwa tebang dan pasarkan adalah termasuk kawasan hutan lindung, sehingga berdasarkan fakta ini, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan berat penjatuhan pidana

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan pidananya dan dengan pertimbangan tersebut, berat pidana sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini nanti sudah tepat, patut dan adil dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Pertimbangan sebagaimana diatas juga sekaligus telah menjawab materi pembelaan Para Terdakwa mengenai beratnya tuntutan pidana yang dirasakan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa masing-masing di tahan di Rumah Tahanan Negara di Lapas Kelas II B Singaraja secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Para Terdakwa akan tetap dijalani di Rumah Tahanan Negara dan tidak ada pengecualian untuk membebaskan Para Terdakwa dari tahanan, maka untuk mencegah Para Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasa 21 KUHAP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol N-8178-UB:
- 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling.
- 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna orange.

digunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 3577-01-023792-53-5., dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, pasal 87 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat 1 (satu) ke-1 (satu) KUHP, pasal 197 KUHAP serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa 1. Kadek Wijaya als. Dek Mut** dan **Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika Als Mas Komang**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja turut serta memasarkan, dan mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. Kadek Wijaya als. Dek Mut** dan **Terdakwa 2. Ida Bagus Komang Swardika Als Mas Komang** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truk warna kuning Nopol N-8178-UB;
 - 27 (dua puluh tujuh) batang kayu sonokeling.
 - 1 (satu) buah mesin sensor kayu warna orange.

Digunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes No. Rekening 3577-01-023792-53-5.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari **Senin** tanggal **27 Januari 2020** oleh kami, **I Wayan Sukanila, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.**, dan **I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **28 Januari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Ida Ayu Putu Mariani** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh **Pande Putu Agus Eka Sabana Putra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.

I Wayan Sukanila, SH.MH

I Gede Karang Anggayasa, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)